



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16
Kabupaten Sidenreng Rappang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
pada tanggal : 26 Juli 2021

Kepala Dinas,



Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19661230 198611 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan
2. Wakil Bupati Sidenreng Rappang untuk diketahui
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
5. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 27 TAHUN 2021


TANGGAL : 26 JULI 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan Tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah .
3. Fungsi : Dalam menyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan perumahan rakyat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan perumahan rakyat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan perumahan rakyat;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.	Sasaran 1: Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan	1. <i>Tingkat Kemantapan Jalan</i>	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$
2.	Sasaran 2 : Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaan	2. <i>Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak</i>	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan buntan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut}} \times 100 \%$
3.	Sasaran 3 : Meningkatkan infrastruktur Tata Ruang	3. <i>Tingkat kepatuhan tata ruang</i>	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$

4.	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	4.	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
----	--	----	--	---

Kepala Dinas,



Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19661230 198611 1 001